

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

OLEH

LAILA SYUKUR

B011171019



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPERTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
PADA TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA
LEBIH DARI SATU KALI DALAM PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

OLEH

LAILA SYUKUR

B011171019

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK
PIDANA PEMUNGUTAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DALAM
PEMILIHAN UMUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 887/PID.SUS/2019/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

LAILA SYUKUR

B011171019

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 1 Juli 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 196804111992031003

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129199031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Laila Syukur

NIM : B011171019

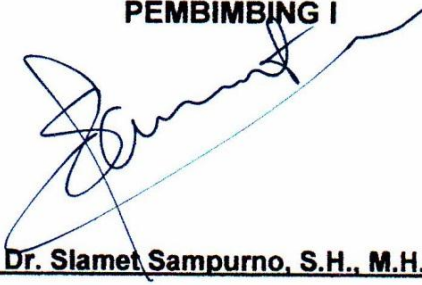
Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana
Pemungutan Suara Lebih dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum
(Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 27 April 2021

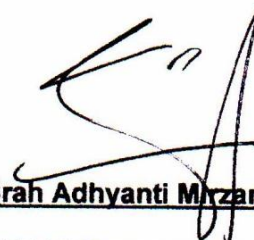
PEMBIMBING I



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.

NIP. 19680411 199203 1 003

PEMBIMBING II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: LAILA SYUKUR
N I M	: B011171019
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Pemungutan Suara Lebih Dari Satu Kali Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laila Syukur

Nim : B011171019

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pemungutan Suara Lebih dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 April 2021

Yang Bersangkutan



Laila Syukur

ABSTRAK

LAILA SYUKUR (B011171019), “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.sus/2019/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam studi kasus putusan nomor 887/Pid.sus/2019/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 516 dan Pasal 533. Perbedaan pada pasal tersebut bahwa Pasal 516 hanya mewakili dirinya untuk memilih lebih dari satu kali, sedangkan Pasal 533 pelaku mewakili dirinya dan mengaku dirinya sebagai orang lain untuk memilih lebih dari satu kali dalam Pemilu. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerapkan sanksi terhadap tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam Pemilu berdasarkan putusan nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks sudah tepat. Namun, dalam perkara ini ada faktor lain yang dapat dipertimbangkan oleh hakim terkait dengan hal yang memberatkan. Selain itu, adanya keterlibatan petugas KPPS yakni saksi Chandra Yusuf dalam hal turut serta membantu terdakwa melakukan kejahatan sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana karena melanggar ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 56 KUHP.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemilihan Umum, Pemungutan Suara.

ABSTRACT

LAILA SYUKUR (B011171019), “JUDICIAL REVIEW OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTION ON THE CRIME TO VOTE MORE THAN ONCE IN GENERAL ELECTION (Case Study Verdict Number 887/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)”. Under the guidance of Slamet Sampurno as the main supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the co-supervisor.

This research aims to analyze the qualification of an act which is a crime to vote more than once in general elections according to Law Number 7 of 2017 About General Elections and analyze judge's consideration in applying criminal sanction of a crime to vote more than once in verdict number 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

This research using normative legal research method through statutory approach and case approach. Types and source of legal materials that used in this research are primary legal material and secondary legal material. The whole legal material is analyzed qualitatively the presented descriptively.

The result of this research is that an act of crime to vote more than once in general elections according to Law Number 7 of 2017 About General Elections is an act that fulfills the elements of Article 516 and Article 533. The difference between that article is Article 516 only represents themselves to vote more than once, while Article 533 the perpetrator represents themselves and claiming themselves to be someone else to vote more than once in general elections. Legal consideration by judges in applying sanction of a crime to vote more than once in general election according to verdict number 887/Pid.Sus/2019/Pn.Mks is correct. However in this case, there is another factor that may be considered by the judge regarding aggravating matters. In addition, there is involvement of KPPS officers namely Chandra Yusuf in terms of participating in helping the defendant commit a crime so that the act can be punished for violating the provisions of Article 516 of Law Number 7 of 2017 about General Elections jo. Article 56 of the Criminal Code.

Keywords: Criminal Act, General Elections, Voting.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robil Alamin, Segalah Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasullulah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pemungutan Suara Lebih dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”** dapat terselesaikan yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang penulis sayangi Ayahanda H. M. Syukur Saad, S.E. dan Ibunda Hj. Munirah Jafar yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa-doa yang ikhlas untuk penulis. Serta kepada saudara penulis, Sofyan Syukur, Rafiah Syukur, dan Riska Muliana yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta.

Terselesaikannya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM selaku Pembimbing I serta ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Kepada Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. terima kasih atas kesediaannya menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari pengujian harapan.
4. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.

5. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
6. Terima kasih terkhusus kepada Atika Rezky, sahabat, teman cerita, teman seperjuangan, teman yang selalu menemani penulis dan terima kasih juga kepada Kak Afif yang selalu membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
7. Terima kasih kepada DIKSAR 18 UKM Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK), Faras, Andy, Budi, Ila, Mutia, Nade, Dahe, Ila, Sasa, Echa, Atika, Indri, Fitri, dan Citra yang selalu bersama penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis MKU A yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada teman seperjuangan Inna, Wiwi, Atri, Hanifah, dan Tenri yang selalu membantu dan memberikan masukan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Agus, Suha, dan Agung yang bersedia membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat Hatjep, Almarhumah Firma, Intan, Kakyung, Ummi, Cipa, Kaput, dan Tipo yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Terima kasih juga kepada sahabat kandung Ifa, Mutia, dan Dedew.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Pledoi Angkatan 2017 dan teman-teman KKN Unhas Gelombang 104 Ujung Tanah-Wajo.
12. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penulis

LAILA SYUKUR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ili
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penulis.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DALAM PEMILIHAN UMUM	13
A. Pemilihan Umum	13
1. Pengertian Pemilihan Umum	13
2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	15
3. Penyelenggara Pemilihan Umum	16
1) Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	16

2) Pengawas Pemilihan Umum	18
3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	20
B. Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis Tindak Pidana	26
C. Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	30
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemungutan Suara Lebih dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum	34
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 887/PID.SUS/2019/PN.MKS.....	40
A. Sanksi Pidana.....	40
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana	49
1. Putusan Hakim Pidana	49
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Pidana.....	50
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pemungutan Suara Lebih dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum Studi Kasus Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN.Mks.....	52
1. Posisi Kasus	52
2. Dakwaan Penuntut Umum	53
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
4. Amar Putusan	55
5. Pertimbangan Hakim	56
6. Analisis Penulis.....	59
BAB IV.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Uraian Pasal 516 dan Pasal 533 37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan Indonesia adalah negara hukum dan menganut prinsip demokrasi. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam konverensi *International Commission of Jurist* di Bangkok pada tahun 1965 dirumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi di bawah *rule of law*.¹

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam proses bernegara untuk memilih wakil rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan lima tahunan di Indonesia seperti yang diamanatkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan mengurus dan melayani masyarakat serta memilih wakil rakyat yang akan mengawasi jalannya

¹ Abdul Bari Azed, 2000, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1.

pemerintahan. Dalam hal ini, konsep kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selain itu, kedaulatan rakyat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

Dalam menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 perlu diselenggarakan Pemilu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut:

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 22E Ayat (5) mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Asas langsung berarti setiap pemilih berhak memilih atau memberikan suaranya secara langsung dan tidak diwakili oleh pihak manapun. Pemilu yang bersifat umum menjamin kesempatan kepada semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih berpartisipasi dalam Pemilu. Pemilih bebas memberikan hak suaranya tanpa ada pengaruh, tekanan, maupun paksaan dari

siapapun dalam keadaan apapun. Semua pihak yang terkait dalam Pemilu harus bersikap secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas adil berarti pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sekalipun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu, pelaksanaan Pemilu saat ini masih tidak terlepas dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh sejumlah oknum untuk merugikan peserta Pemilu yang lain dan/atau menguntungkan peserta Pemilu pilihannya, sedangkan salah satu tolak ukur keberhasilan negara demokrasi adalah terlaksananya penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari perilaku kecurangan dan tindak pidana. Munculnya berbagai jenis tindak pidana Pemilu salah satunya tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu harus menjadi perhatian khusus dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali ini.

Pasal 353 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan:

- (1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
 - a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan

- c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Ketentuan tersebut jelas telah mengatur mengenai pemilih yang sudah ditetapkan hanya boleh menggunakan hak pilihnya satu kali pada masing-masing kertas suara yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bagi pemilih yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan ketentuan pidana pada Pasal 516 dan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 516:

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 533:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut salah satunya adalah perkara yang dikaji dalam penelitian ini yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Putusan 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Dalam perkara tersebut, Terdakwa yakni Syamsir Saeni selaku Ketua Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 162 di TPS 02 dan telah

melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya mendatangi TPS 06. Selanjutnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara kepada mereka lalu Terdakwa mencoblos di dinding dan meminta kembali ke KPPS surat suara lalu mencoblos di meja. Saksi Sriyanti Arifin yang melihat hal tersebut memprotes dan diarahkan untuk mengisi formulir C2 namun tidak diberi oleh KPPS. Barulah setelah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) datang, formulir C2 diberikan dan diteruskan ke Bawaslu. Oleh karena perbuatannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menjerat Terdakwa dengan ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasar pada uraian yang tersebut di atas, maka Penulis akan mengkaji terkait dengan permasalahan ini melalui suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pada Kasus Pemungutan Suara Lebih dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan dalam perkembangan ilmu terutama dalam perkembangan ilmu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pemilihan umum.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis penerapan sanksi pidana pada kasus pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum.

E. Keaslian Penulis

Berdasarkan penelusuran penulis terkait dengan tindak pidana dalam pemilihan umum, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang hampir sama, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Veggy Monica Rahmadhani pada tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dengan judul “Tindak Pidana Memberikan Suara Lebih Satu Kali Ditempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih satu kali di TPS, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali di TPS, dan hambatan serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau

memberikan suara lebih dari satu kali. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji adalah penulis lebih mengkaji mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali. Selain itu, penelitian yang penulis kaji memuat mengenai pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum tanpa mengakui dirinya sebagai orang lain.

Skripsi yang ditulis oleh Nuria Mentari Idris pada tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana pada Pemiliha Umum Legislatif 2014 di Kota Makassar”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum pada proses penanganan tindak pidana Pemilu dan kedudukan Sentra Gakkumda (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana. Berbeda dengan skripsi penulis yang mengkaji mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi tersebut.

Berdasarkan perbedaan sudut pandang serta kajian lebih dalam mengenai penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam mengangkat rumusan masalah dan objek kajian, maka keaslian penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah, dan terbuka untuk kritik yang sifatnya membangun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.³

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yakni penelitian yang menjadikan norma-norma hukum sebagai objek kajiannya. Unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis

² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 3.

³ Ibid, hlm. 16.

⁴ Said Sampara dan Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar hlm. 29.

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue aproach*) yaitu menelaah segala regulasi dan undang-undang yang berlaku terkait dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian, menggunakan pendekatan kasus (*case aproach*) yang berarti penulis menganalisis dan mempelajari sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan isu hukum yang diteliti.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang Penulis gunakan merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).⁶

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

⁶ Ibid, hlm. 144.

Pemilihan Umum, dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi terkait dengan penelitian ini, dan pendapat para ahli.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan undang-undang, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang terakait. Penulis juga melakukan studi dokumen terhadap putusan pengadilan negeri terhadap kasus yang relevan yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur lainnya yang relevan dalam penelitian penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemilihan Umum diartikan sebagai pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum>, diakses pada 28 Januari 2021 Pukul 13.53 WITA.

Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain.⁸

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan bahwa “Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”.⁹ Secara teknis operasional, para ahli memberikan pendapat yang berbeda. Umaruddin Masdar menyatakan bahwa Pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat.¹⁰ Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-

⁸ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

⁹ Ibnu Tricahyono, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, hlm. 6.

¹⁰ Muhadam Labolo, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 51.

wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.¹¹

2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Fungsi-fungsi dari pemilu antara lain:

- 1) Menentukan pemerintahan secara langsung dan tak langsung.
- 2) Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah.
- 3) Barometer dukungan rakyat terhadap pemerintah.
- 4) Sarana rekrutmen politik.
- 5) Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.¹²

Selain itu, Fajlurrahman Jurdi menyebutkan 6 (enam) fungsi pemilu antara lain:

- 1) Sarana memilih pejabat publik guna menempati pos-pos jabatan di lembaga negara.
- 2) Sarana pertanggungjawaban pejabat publik.
- 3) Sarana pendidikan politik rakyat.
- 4) Mengubah kebijakan guna menjawab keinginan masyarakat melalui kontrak politik lima tahunan.
- 5) Sarana untuk melakukan pergantian kekuasaan secara berkala.
- 6) Menyalurkan aspirasi daerah.¹³

¹¹ Ibid.

¹² Ibid, hlm. 53.

¹³ Fajlurrahman Jurdi, Op.cit, hlm. 77-95.

Sementara itu, tujuan penyelenggaraan pemilu diantaranya:

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai;
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- 4) Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi warga negara.¹⁴

3. Penyelenggara Pemilihan Umum

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Perubahan terhadap UUD 1945 memuat ketentuan mengenai pemilu dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pemilu sebagai salah satu wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketentuan tersebut tentunya lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara teratur setiap lima tahun sekali ataupun menjamin proses berlangsungnya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 22E UUD 1945 menyatakan:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 3 Nomor 4 Desember 2006, hlm. 13.

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Indonesia dan menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun sehingga KPU bebas dari intervensi baik kekuasaan pemerintah, partai politik, maupun peserta pemilu lainnya. Begitu juga dalam hal mengambil keputusan dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak memihak kepada siapapun.¹⁵

Pengaturan tentang KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terpisah dengan

¹⁵ Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu : Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 53-54.

Undang-Undang Pemilu. Setelah Undang-Undang Pemilu dikodifikasi, maka disatukanlah Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dengan Undang-Undang Pemilu. Dalam undang-undang baru ini, tugas KPU meskipun masih sama namun sedikit lebih ringan karena pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak.¹⁶

2) Pengawas Pemilihan Umum

Kelembagaan pengawas Pemilu pertama kali muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982 yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu dilatari oleh adanya protes dari masyarakat terhadap banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh petugas Pemilu pada Pemilu 1971. Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini terus berlanjut hingga pemilu 1977. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu 1982 dan memperbaiki undang-undang.

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 kemudian dikuatkan kembali melalui

¹⁶ Fajlurrahman Jurdi, Op.cit, hlm. 164.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, sebagian kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan KPU. Barulah setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kewenangan utama Bawaslu menurut undang-undang ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan dan menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik.¹⁷

Kelembagaan pemilu terus berjalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi. Pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017, Bawaslu juga memiliki

¹⁷ Dikutip dari <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>, diakses pada 7 Februari 2021 Pukul 13.47 WITA.

kewenangan untuk menangani sengketa pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pengawas pemilu memiliki pelaksana yang berjenjang yakni pengawas pemilu yang ada di pusat yang disebut Bawaslu, di provinsi disebut Bawaslu provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota disebut Panwaslu. Bawaslu bersifat tetap, sedangkan Panwaslu bersifat *ad hoc*. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikodifikasi, secara kelembagaan lembaga pengawas pemilu bersifat permanen hingga di tingkat kabupaten/kota yang disebut dengan Bawaslu kabupaten/kota.

3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. Lembaga ini dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

¹⁸ Ibid

Sardini memaparkan modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, sebagai berikut¹⁹:

- a. *Vote manipulation* yakni mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta pemilu ke peserta pemilu lainnya yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu satu dengan lainnya.
- b. *Bribery of officials*, memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberi atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain.
- c. *Un-equal treatment*, memberikan perlakuan khusus kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan lain.
- d. *Infringements of the right to vote*, pelanggaran terhadap hak memilih warga negara. *Vote and duty secrecy*, secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya kepada pemilih lain dalam pemilu.
- e. *Abuse of power*, memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya untuk memengaruhi pemilih lain atau penyelenggara pemilu demi mendapatkan keuntungan pribadi.
- f. *Conflict of interest*, berbenturan kepentingan.

¹⁹ Dikutip dari <https://dkpp.go.id/modus-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/>, diakses pada 7 Februari 2021 Pukul 14.40 WITA.

- g. *Sloppy work of election process*, kesalahan dalam proses pemilu.
- h. *Intimidation and violence*, melakukan tindak kekerasan atau intimidasi baik secara fisik maupun mental.
- i. *Broken of breaking of the laws*, melakukan tindak pidana atau terlibat dalam pelanggaran hukum.
- j. *Absence of effective legal remedies*, kesalahan yang dapat ditoleransi sepanjang tidak merusak integritas penyelenggaraan pemilu, hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara pemilu.
- k. *The fraud of voting day*, kesalahan yang dilakukan penyelenggara pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
- l. *Destroying neutrality, impartiality, and independent* yakni memengaruhi netralitas, imparsialitas, dan kemandirian.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". "*Straf*" berarti pidana dan hukum, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" berarti sebagian dari suatu kenyataan. Meskipun demikian, dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai kata *strafbaar feit* itu sendiri.

Selain istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin yaitu “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.²⁰

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli, sebagai berikut:

- 1) Menurut Pompe, *strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²¹
- 2) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

²¹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²²

- 3) Menurut Vos, tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²³
- 4) Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua unsur pokok, yaitu:

- 1) Unsur pokok subjektif

Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁵

Asas pokok hukum pidana menyatakan “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. Kesalahan tersebut adalah sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

²² Ishaq dan Efendi, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 136.

²³ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, op.cit, hlm. 98.

²⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 83.

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak ditujukan untuk melakukan perbuatan artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya.²⁶ Dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu:²⁷

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*).
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*.

Sementara itu, sikap batin dalam kelalaian yang dalam hubungannya dengan akibat perbuatan dapat terletak pada dua hal, yaitu:²⁸

- a. Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali.
- b. Terletak pada pemikiran bahwa akibat tidak akan terjadi

2) Unsur Pokok Objektif

²⁶ Ibid, hlm. 93-94.

²⁷ Ibid, hlm. 96.

²⁸ Ibid, hlm. 101.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia si pembuat²⁹ yang terdiri atas:³⁰

- a. Perbuatan manusia yang berupa *act* yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *ommision* yaitu perbuatan tidak aktif atau dengan kata lain mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat perbuatan manusia. Perbuatan tersebut berupa menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:³¹

- 1) Menurut sistem KUHP
 - a. Kejahatan dirumuskan sebagai *rechtsdelict* (delik hukum) yaitu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan. Misalnya, pembunuhan.

²⁹ Ibid, hlm. 83.

³⁰ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7.

³¹ Adami Chazawi, op.cit, hlm 121-122.

- b. Pelanggaran yang dirumuskan sebagai *wetsdelict* (delik undang-undang) yaitu melanggar apa yang ditentukan undang-undang. Misalnya, keharusan mengenakan helm ketika naik motor.³²
- 2) Menurut cara merumuskannya
- a. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya merupakan hal yang kebetulan. Misalnya, Pasal 362 (pencurian).
 - b. Delik materil yaitu delik yang dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi. Misalnya, Pasal 338 (pembunuhan).³³
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya
- a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu dengan kata-kata yang tegas "...dengan sengaja" atau kata lain seperti "diketahuinya", dan sebagainya.
 - b. Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata "...karena kealpaannya".³⁴
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya

³² Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 58.

³³ Ibid, hlm. 59.

³⁴ Ibid, hlm. 60.

- a. Delik komisi adalah tindak pidana yang perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat (perbuatan aktif). Misalnya mengambil, menganiaya, dan sebagainya.
 - b. Delik omisi ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu yang apabila ia tidak melakukan perbuatan tersebut, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Misalnya, tidak datang ke pengadilan sebagai saksi. Selain itu, terdapat tindak pidana yang disebut *commissionis per ommissionem*. Misalnya, seorang ibu yang sengaja tidak menyusui anaknya agar anak tersebut meninggal dunia.
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya
- a. Delik terjadi seketika yaitu delik yang berlangsung dalam waktu singkat saja. Misalnya, pencurian, jika perbuatan mengambil selesai maka tindak pidana itu telah selesai.
 - b. Delik berlangsung terus yaitu tindak pidana yang berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, merampas kemerdekaan orang lain.
- 6) Berdasarkan sumbernya
- a. Delik umum yaitu semua delik yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.
 - b. Delik khusus yaitu semua delik yang dimuat diluar KUHP.

- 7) Berdasarkan subjek hukumnya
 - a. Delik komunial yaitu delik yang dapat dilakukan oleh semua orang.
 - b. Delik propria yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Selain itu, ada juga kualitas pribadi yang sifatnya dapat memberatkan atau meringankan pidana yang dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
 - a. Delik biasa adalah delik yang tidak membutuhkan pengaduan dari orang yang berhak untuk melakukan penuntutan.
 - b. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya boleh dilakukan oleh orang yang berhak yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, keluarga tertentu, atau orang yang diberi kuasa khusus.
- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan
 - a. Delik sederhana yaitu suatu delik yang unsurnya dicantumkan dalam rumusan tanpa unsur memberatkan dan/atau meringankan.
 - b. Delik diperberat dan/atau diperingan yaitu suatu delik yang mencantumkan unsur memberatkan dan/atau meringankan dalam rumusannya.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi. Misalnya, tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, harta benda, dan sebagainya.
- 11) Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- a. Delik tunggal yaitu delik yang dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.
 - b. Delik berangkai yaitu delik yang dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku dilakukan secara berulang kali. Misalnya, Pasal 481 perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan dilakukan sebagai kebiasaan.

C. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Rumusan dan definisi tindak pidana Pemilu dalam sistem hukum pidana di Indonesia pertama kali muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini bersama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 yang kemudian disederhanakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, undang-undang yang menjadi landasan Pemilu 2009 menggunakan istilah pelanggaran pidana dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendefinisikan tindak pidana Pemilu sebagai berikut:

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.³⁵

Ruang lingkup tindak pidana Pemilu sangat luas cakupannya yaitu semua tindak pidana yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu,

³⁵ Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 148.

maka Topo Santoso membagi tindak pidana Pemilu dalam tiga bentuk, yaitu:³⁶

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur didalam maupun diluar Undang-Undang Pemilu.
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat Pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan, dan sebagainya).

Definisi pertama yang dikemukakan oleh Topo Santoso merupakan definisi yang paling sempit. Hal ini juga sejalan dengan definisi tindak pidana Pemilu dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang menyatakan:

Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Di dalam sistem KUHP Indonesia, tindak pidana Pemilu dimuat pada Pasal 148 sampai Pasal 152 KUHP Bab IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kengeraan. Jenis-jenis tindak pidana Pemilu yang dimuat dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Pasal 148 mengenai perbuatan merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih.

³⁶ Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Barang siapa pada waktu diadakannya pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

2. Pasal 149 mengenai penyuapan.

- (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

3. Pasal 150 mengenai perbuatan tipu muslihat.

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

4. Pasal 151 mengaku sebagai orang lain.

Barang siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

5. Pasal 152 menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat.

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadkan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Politik hukum memandang bahwa terjadi perkembangan dalam tindak pidana Pemilu. Perkembangan yang dimaksud didasarkan atas semakin luasnya tindak pidana Pemilu, peningkatan jenis tindak pidana, dan penambahan sanksi pidana. Saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur 66 (enam puluh enam) jenis tindak pidana Pemilu yang termuat pada Pasal 488 sampai Pasal 554.

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemungutan Suara Lebih dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum

Pengaturan mengenai berbagai tindak pidana Pemilu diatur mulai Pasal 488 sampai dengan Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam Pemilu yang secara spesifik diatur pada Pasal 516 dan Pasal 533 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Penulis hendak menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 516 dan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 516:

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 533:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Tabel 1.1
Uraian Pasal 516 dan Pasal 533

Pasal	Unsur Subjektif	Unsur Objektif	Sanksi Pidana	
			Penjara/ Kurungan	Denda
516	1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara.	Memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.	Pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan.	Paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
533	1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja pada saat pemungutan suara.	Mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.	Paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2021.

Berdasar pada tabel di atas, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, tidak cacat jiwanya, dan tidak terganggu ingatannya (*geestelijke vermogens*).

Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara, bahwa dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Jadi, unsur dengan sengaja ini erat kaitannya dengan hubungan sikap batin Pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya. Hal ini sejalan dengan teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut atau akibat dari perbuatannya tersebut merupakan maksud dari dilakukannya perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan pada waktu pemungutan suara adalah pada saat diselenggarakannya Pemilu untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden.

2. Unsur Objektif

Unsur memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih. Unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :

- (1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
 - a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Ketentuan tersebut jelas telah mengatur mengenai pemilih yang sudah ditetapkan hanya boleh menggunakan hak pilihnya satu kali pada masing-masing kertas suara yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selanjutnya, perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam Pemilu juga diatur pada Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Unsur **setiap orang** dan **dengan sengaja pada saat pemungutan suara** sebagai unsur subjektif, sedangkan yang menjadi unsur objektif dalam pasal ini adalah unsur **mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**. Unsur ini merupakan unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Sesuai dengan unsurnya, maka Pasal 533 ini memiliki dua kemungkinan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yakni:

1) Perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain

Perbuatan ini dilakukan pelaku dengan cara menunjukkan identitas orang lain seolah-olah identitas tersebut adalah miliknya kepada anggota KPPS untuk memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara. Perbuatan ini merupakan wujud perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai tujuannya yakni memberikan suaranya di suatu TPS. Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya perbuatan yang mengaku dirinya sebagai orang lain, yaitu:³⁷

- a. Pelaku saat memberikan suaranya menggunakan surat pemberitahuan dari KPPS orang lain yang terdaftar di TPS yang bersangkutan.

³⁷ Ibid, hlm. 64.

- b. Pelaku menggunakan KTP/Paspor orang lain sebagai pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan.
- c. Pelaku menggunakan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suaranya di TPS lain dan surat pemberitahuan tersebut milik orang lain.

2) Perbuatan mencoblos lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih

Bahwa perbuatan ini dilakukan pelaku dengan cara membawa surat pemberitahuan miliknya dan milik orang lain lalu mencoblos di satu TPS yang sama ataupun pelaku melakukan pencoblosan terlebih dahulu di TPS tempat ia terdaftar lalu menggunakan surat pemberitahuan milik orang lain yang terdaftar sebagai DPT pada TPS lain.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas maka penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam Pemilu adalah perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 516 dan Pasal 533. Perbedaan pada pasal tersebut bahwa Pasal 516 hanya mewakili dirinya untuk memilih lebih dari satu kali, sedangkan Pasal 533 pelaku mewakili dirinya dan mengaku dirinya sebagai orang lain untuk memilih lebih dari satu kali dalam Pemilu.